



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT. ELESKA IATKI, beralamat di Apartemen The Suite @Metro Parahyangan Bussiness Park, Ruko OP, Jl. Soekarno Hatta No 689 B Jatisari, Kec Buah Batu Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ir HENDARMAN SUHENDRO selaku **DIREKTUR UTAMA** dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT ELESKA IATKI**, yang telah memberikan Kuasa kepada Azrina Darwis, S.H., M.H., Ayatullah, S.H. dan Ratno, S.H., para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Innawa Law Office beralamat di Jln Rukan The Walk Unit 6, Lantai 3 Jakarta Garden City, Jln Raya Cakung Cilincing, Km 05, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**.

Terhadap

PT. PERMATA MARGAHAYULAND, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jawa Barat, beralamat di Jln Soekarno Hatta No 638 Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Efriza, S.H., M.H.Li. dan Seto Wahyudi, S.H. Kesemuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates beralamat di Komp Setrasari Mall Blok C-3 No 97 Jln Terusan Prof Dr Ir Sutami Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**.

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah diputus pada tanggal 24 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari Laporan dan Rekomendasi tertulis tertanggal 13 Maret 2024 dari Saudari Betsji Siske Manoe, SH., M.H., selaku Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 167/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Tertulis sebagaimana surat Nomor: 042/PKPU/PTPML/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dari saudara ALEX MARANTIKA, S.H., API KADAFI, S.H., dan VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus PKPU PT. PERMATA MARGAHAYULAND, yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Juli 2023, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pada pokoknya menyampaikan Laporan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian Terakhir dan Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian pada hari Rabu, 13 Maret 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca Berita Acara Rapat tertanggal 13 Maret 2024;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2023, telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU PT. PERMATA MARGAHAYULAND (DALAM PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a *quo* diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 4 September 2023, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 167/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 September 2023 terhadap Termohon PKPU PT. PERMATA MARGAHAYULAND (DALAM PKPU) telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap);

Menimbang, bahwa pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Tetap) tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan Laporrannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 01 September 2023 sebagai berikut:

I. Hasil Rapat Pencocokan Piutang Pada Hari Senin Tanggal 28 Agustus 2023

1. Bahwa Tim Pengurus bersama-sama dengan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang pada hari Senin, 28 Agustus 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa dalam Rapat Pencocokan Piutang tersebut dihadiri oleh:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu BETSJI SISKI MANOE, SH., M.H., selaku Hakim Pengawas
- Bapak YUSWARDI, SH., MH., selaku Panitera Pengganti
- Bapak ALEX MARANTIKA, S.H., selaku Tim Pengurus
- Bapak API KADAFI, S.H., selaku Tim Pengurus
- Bapak VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus
- Bapak RIZA TAUFIK selaku Pelaksana Tugas Debitor PKPU
- Bapak EFRIZA, S.H., M.H.L.i selaku Kuasa Hukum Debitor PKPU
- Ibu ZAHRA A EFRINA, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Debitor PKPU
- Bapak RATNO, S.H., selaku Kuasa Hukum Kreditor Pemohon PKPU
- Ibu AZRINA DARWIS, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Kreditor Pemohon PKPU
- Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, sebagaimana daftar absensi Rapat Pencocokan Piutang (sebagaimana daftar absensi Rapat Pencocokan Piutang terlampir)

3. Bahwa dalam Rapat Pencocokan Piutang tersebut, Tim Pengurus telah membacakan tagihan dari masing-masing Kreditor yang diakui dan dibantah untuk tagihan yang telah diajukan Para Kreditor kepada Tim Pengurus sebagai berikut :

a. Tagihan hingga Batas Akhir Pengajuan Tagihan (BAPT) Senin, 14 Agustus 2023 yaitu :

- 1) CIMB NIAGA tagihan a/n. DARUSSALAM CHOLIL, dengan nilai tagihan Rp. 316.957.056.73. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 2) Krisna Patria Putra, dengan nilai tagihan Rp. 268.724.499,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 3) Arnowo, dengan nilai tagihan Rp. 173.500.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 4) Sopi Muhammad Malik Hakim, dengan nilai tagihan Rp. 195.375.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 5) Arif Budi Raharja, dengan nilai tagihan Rp. 150.100.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 6) PT Jaya Kencana, dengan nilai tagihan Rp. 1.069.135.095,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bank Artha Graha Int, Tbk, dengan nilai tagihan Rp. 40.438.725.000,00. Debitor belum memberikan informasi dan data, sehingga Tim Pengurus belum memverifikasi;

8) PT ELESKA IATKI, dengan nilai tagihan Rp. 1.600.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

9) Drs. CMAJ Harso Adi W, dengan nilai tagihan Rp. 209.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

Bahwa tagihan yang masuk sampai BAPT adalah sejumlah 9 (sembilan) Kreditor dengan total tagihan Diakui Sementara oleh Tim Pengurus sebesar **Rp. 3.982.791.650,73** dan ada 1 (satu) Kreditor yakni Bank Artha Graha Internasional belum diverifikasi senilai **Rp 40.438.725.000,00** dengan catatan Debitor baru menyerahkan beberapa data akta perjanjian kredit dan dokumen lain, karena itu Tim pengurus sementara melakukan analisis dan oleh karena ada ketidaksesuaian informasi dalam dokumen tagihan kreditor Bank Artha Graha Internasional dengan dokumen AYDA dari Debitor, disamping isu tersebut juga mengenai para Kreditor pembeli yang mengajukan tagihan maka Tim Pengurus perlu waktu untuk penerimaan dan/atau penolakan tagihan ini. Dalam mengajukan tagihannya Kreditor Bank Artha Graha Internasional tidak mencantumkan sifat tagihannya.

b. Perpanjangan penerimaan tagihan dari tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan diadakannya Rapat Pencocokan Piutang tanggal 28 Agustus 2023 yaitu :

1) Fredly Pardosi, S.E., dengan nilai tagihan Rp. 124.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

2) Garry Hikmat, dengan nilai tagihan Rp. 177.400.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

3) Garry Hikmat, dengan nilai tagihan Rp. 136.400.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

4) Rindiani, dengan nilai tagihan Rp. 259.011.999,00. Tagihan tersebut dibantah oleh Tim Pengurus;

5) Bambang Suprihono, dengan nilai tagihan Rp. 187.368.500,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagian Konkuren;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Lia Agustina, dengan nilai tagihan Rp. 168.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 7) Dedeh Kusmiati, dengan nilai tagihan Rp. 189.200.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 8) Agus Rahmat Setiawan, dengan nilai tagihan Rp. 184.600.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 9) Prima Pramono Hadi, dengan nilai tagihan Rp. 229.500.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 10) Sarjono Angudi, Ir, dengan nilai tagihan Rp. 205.166.500,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 11) Tia Sunarti, dengan nilai tagihan Rp. 184.618.500,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 12) Antariksa, dengan nilai tagihan Rp. 160.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 13) Sri Untari, dengan nilai tagihan Rp. 275.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 14) Pengurus Koperasi Konsumen Bank BJB, dengan nilai tagihan Rp. 1.600.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 15) Alpian, dengan nilai tagihan Rp. 195.453.999,90. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 16) Nur Dewi Sembiring, dengan nilai tagihan Rp. 187.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 17) Nur Dewi Sembiring, dengan nilai tagihan Rp. 187.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 18) Rendita Herditiya S, dengan nilai tagihan Rp. 158.400.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
- 19) Hj Nunung Nurhayati, Sip, MM, dengan nilai tagihan Rp. 211.544.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tagihan yang masuk sejak tanggal 15 s/d 28 Agustus 2023 pada saat Rapat Pencocokan Piutang sejumlah 19 (sembilan belas) Kreditor dengan uraian total tagihan Diakui Sementara Tim Pengurus sebesar **Rp. 12.985.265.475,90** dan tagihan Dibantah Sementara oleh Tim Pengurus adalah sebesar **Rp. 259.011.999,00**.

II. Hasil Rapat Pencocokan Piutang lanjutan dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) Pada Hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023

1. Bahwa Tim Pengurus bersama-sama dengan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang lanjutan dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara pada Kamis, 31 Agustus 2023, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:
 - Ibu BETSJI SISKI MANOE, SH., M.H., selaku Hakim Pengawas
 - Bapak YUSWARDI, SH., MH., selaku Panitera Pengganti
 - Bapak ALEX MARANTIKA, S.H., selaku Tim Pengurus
 - Bapak API KADAFI, S.H., selaku Tim Pengurus;
 - Bapak VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus;
 - Bapak ASEP KOMARUDIN selaku Pelaksana Tugas Debitor PKPU;
 - Bapak EFRIZA, S.H., M.H.L.i selaku Kuasa Hukum Debitor PKPU;
 - Ibu ZAHRAA EFRINA, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Debitor PKPU;
 - Ibu AZRINA DARWIS, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Kreditor Pemohon PKPU;
 - Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen, sebagaimana daftar absensi Rapat Pencocokan Piutang (sebagaimana daftar absensi Rapat Pencocokan Piutang terlampir);
3. Bahwa pada Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang Lanjutan tanggal 31 Agustus 2023 Tim Pengurus melanjutkan verifikasi atas 11 (sebelas) Kreditor yang diwakili oleh Kuasanya dari pihak Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS) yang belum bersedia tanda tangan saat rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi tanggal 28 Agustus 2023. Selanjutnya Tim Pengurus melaksanakan verifikasi terhadap 8 (delapan) Kreditor yang memasukan tagihannya setelah Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian, Kreditor-kreditor dimasud adalah :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suryadi, S.H., dengan nilai tagihan Rp. 455.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
 - 2) Paula Diana Yaputra dan Dimas Surya Yaputra (Yanatte Imelda Yaputra.Alm). dengan nilai tagihan Rp. 1.800.000.000,00. Tagihan tersebut dibantah oleh Tim Pengurus;
 - 3) Wingky Raditiya, dengan nilai tagihan Rp. 280.000.000,00. Tagihan tersebut dibantah oleh Tim Pengurus;
 - 4) Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H., dengan nilai tagihan Rp. 103.400.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
 - 5) IR. Aldian Taufik K, M.BA. dengan nilai tagihan Rp. 1.498.000.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
 - 6) Fredly Pardosi, S.E., dengan nilai tagihan Rp. 160.400.000,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Konkuren;
 - 7) PT. Ridean Finance, dengan nilai tagihan Rp. 5.571.902.147,00. Tagihan tersebut belum di verifikasi oleh Tim Pengurus, dengan rincian Rp. 1.890.772.000,00 sifat tagihan Separatis sedangkan Rp. 3.681.130.147,00 sifat tagihan Konkuren;
 - 8) KPP Pratama Bandung Cicadas, dengan nilai tagihan Rp. 454.200.829,00. Tagihan tersebut diakui oleh Tim Pengurus dengan sifat tagihan Preferen;
4. Bahwa total tagihan yang masuk sejak Rapat Kreditor Pertama sampai dengan Batas Akhir Penerimaan Tagihan tanggal 29 Agustus 2023 (Pasal 278 ayat (3) j.o Pasal 268 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU) adalah sebanyak 36 Kreditor dengan rincian Tagihan Diakui Sementara sebesar **Rp. 16.968.057.126,63** dan Tagihan Dibantah Sementara oleh Tim Pengurus adalah sebesar **Rp. 2.339.011.999,00** namun terhadap Kreditor Bank Artha Graha belum diverifikasi atas pengajuan tagihan sebesar **Rp 40.438.725.000,00**;
5. Bahwa dalam Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 31 Agustus 2023 beberapa pembeli unit mempertanyakan dan mendesak Hakim Pengawas terkait pengajuan tagihan meskipun Batas Akhir Pengajuan Tagihan telah berakhir. Atas permintaan tersebut Hakim Pengawas mempersilahkan Pembeli unit mengajukan tagihannya kepada Tim Pengurus hingga terakhir pada Kamis, 7 September 2023, namun untuk dapat diterima tagihan tersebut akan dimintakan persetujuan para Kreditor dalam rapat PKPU selanjutnya;
6. Bahwa pada Rapat Verifikasi Lanjutan dan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 31 Agustus 2023, Tim Pengurus menerima surat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Debitor PKPU melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Efran Helmi Juni & Associates sesuai Surat Nomor 111/PPKPU/EHJ/VIII/2023, Perihal Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Permata Margahayuland (Dalam PKPU) tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya minta perpanjangan masa PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari dengan alasan sebagai berikut: (i) Debitor PKPU sejak dinyatakan dalam PKPU telah mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen Perusahaan termasuk di dalamnya dokumen-dokumen transaksi; (ii) Terhadap dokumen-dokumen Debitor PKPU tersebut masih kurang untuk melakukan verifikasi utang dan masih banyak kreditur atau konsumen yang belum mengajukan tagihan; (iii) guna menyusun rencana perdamaian, di dalamnya mesti tercantum jumlah tagihan tetap dari para Kreditor, dimana proses verifikasi utang belum selesai;

7. Bahwa kemudian dalam rapat, setelah dijelaskan oleh Hakim Pengawas akan adanya permohonan/permintaan Debitor terkait Perpanjangan masa PKPU tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari, selanjutnya Hakim Pengawas menanyakan bagaimana sikap dan tanggapan para Kreditor atas permintaan Debitor dimaksud. Tanggapan Para Kreditor saat itu secara aklamasi menerima dan tidak ada yang keberatan atas usulan perpanjangan dari Debitor tersebut.

8. Bahwa Debitor PKPU belum mengajukan proposal Rencana Perdamaian sebagaimana alasan tersebut di atas dan Debitor akan mengajukan proposal Rencana Perdamaian dalam masa Perpanjangan PKPU.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pelaksanaan pengambilan suara oleh para Kreditor PT. PERMATA MARGAHAYULAND (DALAM PKPU) telah dilaksanakan, dan dalam komposisinya memperhatikan Kreditor yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 adalah sebanyak 286 Kreditor yang merupakan 92.5% dari 309 Kreditor/seluruh Kreditor yang tercantum dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) yang haknya diakui oleh Tim Pengurus, sementara sebanyak 23 Kreditor tidak hadir mengikuti rapat dan voting;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dipersyaratkan untuk dapat diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PPKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diketahui Bahwa Kreditor yang hadir dalam rapat pembahasan Rencana Perdamaian dan Voting pada hari ini Rabu, tanggal 13 Maret 2024 adalah sebanyak 286 Kreditor, dua diantaranya adalah kreditor Separatis dan semua Kreditor sejumlah 286 dimaksud Hak Tagihannya Diakui oleh Tim Pengurus, dengan perincian sebagai berikut: Sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) kreditor dengan sifat tagihan Konkuren dengan total tagihan sebesar Rp 70.973.129.762,23 setara dengan 7.098 suara. Sejumlah 2 (dua) kreditor dengan sifat tagihan Separatis dengan total tagihan sebesar Rp 42.329.497.000 setara dengan 4.233 Suara., maka syarat kuorum diterimanya rencana perdamaian oleh Debitor dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun syarat kuorum untuk diterimanya rencana perdamaian telah terpenuhi, namun ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan untuk diterima atau tidaknya rencana perdamaian harus terpenuhinya nilai tagihan yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah tagihan Kreditor dengan sifat tagihan konkuren yang hadir dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah tagihan Kreditor dengan sifat tagihan separatis yang hadir;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Setelah membaca dan mencermati surat Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 13 Maret 2024, surat Laporan Tertulis sebagaimana surat Nomor : 042/PKPU/PTPML/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dari saudara ALEX MARANTIKA, S.H., API KADAFI, S.H., dan VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H., selaku Tim Pengurus PKPU PT. PERMATA MARGAHAYULAND (Dalam PKPU), Berita Acara Rapat Kreditor PT. PERMATA MARGAHAYULAND (Dalam PKPU) tanggal 13 Maret 2024, telah dijelaskan total suara Kreditor yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut sebanyak: Sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) kreditor dengan sifat tagihan Konkuren dengan total tagihan sebesar Rp 70.973.129.762,23 setara dengan 7.098 suara. Sejumlah 2 (dua) kreditor dengan sifat tagihan Separatis dengan total tagihan sebesar Rp 42.329.497.000 setara dengan 4.233 Suara;

Menimbang bahwa dalam Rapat Kreditor yang dilaksanakan dengan agenda pengambilan suara telah memperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa hasil Voting Kreditor Konkuren berdasar ketentuan Pasal 281 Ayat 1 (a): Kreditor yang mengikuti Voting sebanyak 284 Kreditor dengan total tagihan **Rp. 70.973.129.762,23** dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 167/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara **SETUJU** sebanyak 280 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar **Rp. 67.047.172.705** setara dengan **6.705 suara**.
- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak 4 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar **Rp. 3.925.957.056** setara dengan **393 suara**.

Sejumlah **280 Kreditor** setuju, berarti sudah lebih dari 1/2 (setengah) Kreditor Konkuren yang hadir (minimal **143 Kreditor**) dan syarat 2/3 (dua per tiga) tagihan terpenuhi (minimal **Rp 44.698.115.137** tagihan), dengan demikian untuk voting Kreditor Konkuren sesuai yang disyaratkan Pasal 281 Ayat 1 (a), **terpenuhi**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil voting Kreditor Separatis berdasar ketentuan Pasal 281 Ayat 1 (b): Kreditor yang mengikuti voting sebanyak 2 (dua) Kreditor Separatis dengan tagihan sejumlah **Rp 42.329.487.000** setara dengan **4.233 Suara**, dengan uraian sebagai berikut:

- Suara **SETUJU** sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar **Rp. 1.890.772.000** setara dengan **189 suara**.
- Suara **TIDAK SETUJU** sebanyak 1 (satu) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar **Rp. 40.438.725.000** setara dengan **4.044 suara**.

Dengan demikian, meskipun pengambilan suara telah secara kuorum menerima rencana perdamaian, namun hak suara untuk menentukan diterimanya rencana perdamaian yang diajukan Debitor PKPU dalam hal ini tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhi syarat diterimanya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, atau dalam hal ini rencana perdamaian telah ditolak, maka secara hukum PKPU terhadap PT. PERMATA MARGAHAYULAND (Dalam PKPU), dapat dinyatakan berakhir dan kemudian Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Pasal 289 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:

"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."

Menimbang bahwa Hakim Pengawas dalam hal ini telah memberikan laporan dan rekomendasi yang pada pokoknya menjelaskan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU telah ditolak karena tidak terpenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan dengan telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pemutus harus mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan PT. PERMATA MARGAHAYULAND pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan surat Laporan Tertulis dari Tim Pengurus Nomor: 042/PKPU/PTPML/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, telah dijelaskan oleh Tim Pengurus bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi kesepakatan maupun adanya jaminan pembayaran oleh Debitor PKPU terkait Imbalan Jasa kepada Tim Pengurus, maka terkait dengan Imbalan Jasa Tim Pengurus ini akan ditetapkan kemudian.

Menimbang bahwa oleh karena para Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Termohon PKPU;

Memperhatikan Pasal 281 ayat (1) jo Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan PT. PERMATA MARGAHAYULAND Pailit;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT. PERMATA MARGAHAYULAND berakhir;
3. Menunjuk Saudari Betsji Siske Manoe, SH. MH., Hakim Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:

a. ALEX MARANTIKA, S.H.

Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia dengan pendaftaran Nomor : AHU-21 AH.04.05-2022 tanggal 25 Maret 2022, pada Kantor "ALEX MARANTIKA & PARTNERS Advocates & Legal Consultants", beralamat di Jl. Cempaka Warna No. 4, RT.006/RW.04, Kel. Cempaka Putih, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

b. API KADAFI, S.H.

Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan pendaftaran Nomor : AHU 551 AH.04.03-2021, tanggal 14 Oktober 2021, pada kantor "KADAFI & PARTNERS LAW OFFICE", beralamat di Komp. Taman Bunga Cilame Blok B1, No.7, Kabupaten Bandung Barat;

c. VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.

Kurator dan Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Aasasi Manusia Republik Indonesia dengan pendaftaran Nomor : AHU – 33 AH.04.06.2023 tanggal 20 Februari 2023, pada Kantor "TRP Law Firm", beralamat di Jl. Ruko D'Mansion, Blok A, No.3, Pulo Jahe, Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT. PERMATA MARGAHAYULAND;

5. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Imbalan Jasa (Fee) Pengurus akan ditetapkan kemudian;

6. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa (Fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melakukan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumlah Rp. 8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh kami, **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua, Bintang AI, S.H., M.H.**, dan **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuswardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon, serta Tim Pengurus/Kurator;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang AI, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

-	PNBP :	Rp. 2.000.000,00
-	Biaya proses :	Rp. 150.000,00
-	Biaya panggilan :	Rp. 60.000,00
-	PNBP panggilan :	Rp. 60.000,00
-	Pemberitahuan :	Rp. 6.000.000,00
-	PNBP pemberitahuan :	Rp. 60.000,00
-	Materai :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 167/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 8.350.000,00
(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);